QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

BANTUAN MODAL USAHA POLA SYARI'AH UNTUK KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang :

a. bahwa Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai salah satu pelaku usaha, memiliki arti penting dan mempunyai peran yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat serta sebagai wahana penciptaan lapangan kerja;

b. bahwa untuk terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis dari perekonomian kerakyatan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, kebersamaan, keadilan, pemeratan, partisipasi rakyat serta efisiensi, maka Pemerintah Kabupaten perlu membantu pinjaman modal usaha dengan pola syari'ah dalam rangka perkuatan modal usaha untuk pembiayaan usaha produktif bagi koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie tentang Bantuan Modal Usaha Pola Syari'ah Untuk Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);

18. Peraturan.....

18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

dan

BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN BANTUAN MODAL USAHA POLA SYARI'AH UNTUK KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan..
7. Unit Jasa Keuangan Syari'ah yang selanjutnya disebut UJKS adalah unit kegiatan koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syari'ah) sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
8. Koperasi Jasa keuangan Syari'ah yang selanjutnya disebut KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syari'ah).
9. Dana Bergulir Syari'ah, selanjutnya disingkat DBS adalah dana Pemerintah kabupaten yang berasal dari APBK yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada KJKS/UJKS dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan anggotanya yang bergerak di berbagai usaha produktif menurut prinsip syari'ah.

10. Nisbah.....

10. Nisbah adalah porsi bagi hasil atas pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang disepakati bersama antara Koperasi selaku pemilik dana dengan anggota selaku pengguna dana.
11. Marjin adalah keuntungan bagi koperasi atas pembiayaan jenis mudharabah atau akad jual beli antara Koperasi dengan anggotanya.
12. Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disebut MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Pidie.
13. Rapat Anggota Tahunan yang selanjutnya RAT adalah Rapat Anggota Tahunan KJKS/UJKS.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama
Tujuan

Pasal 2

Bantuan Modal Usaha bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sektor usaha produktif melalui koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka memperkuat posisi permodalan untuk mendorong pemulihan kegiatan ekonomi anggotanya maupun masyarakat di sekitarnya.

Bagian Pertama
Sasaran

Pasal 3

Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sasarannya adalah: .

a. Untuk perkuatan permodalan kepada KJKS/UJKS pada setiap kecamatan;;
b. Tersalurnya DBS dari KJKS/ UJKS kepada para anggotanya yang memenuhi syarat untuk menerima pembiayaan;
c. Terwujudnya peningkatan modal kerja anggota KJKS/UJKS yang memiliki usaha produktif;
d. Terwujudnya peningkatan peran kelembagaan KJKS/UJKS dan peningkatan kemampuan manajemen usaha;
e. Terwujudnya perguliran dana dari KJKS/UJKS kepada anggotanya dan perguliran dana dari KJKS/UJKS kepada KJKS/UJKS lainnya dalam rangka pengembangan usaha mikro; dan
f. Terlaksananya penguatan permodalan KJKS/UJKS sebagai lembaga penjamin melalui pemberian dana bergulir, sehingga sukses dalam penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.

BAB III
MEKANISME DAN SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

Bagian Pertama
Mekanisme Pelaksanaan

Pasal 4

(1) Bantuan modal usaha yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah adalah bentuk pinjaman Dana Bergulir Syari'ah (DBS).

(2) Bentuk.....

(2) Bentuk pinjaman DBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati setelah mendapat masukan dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) kabupaten.

(3) Ketersediaan bantuan midal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara terbuka kepada masyarakat melalui media massa.

Pasal 5

(1) DBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disalurkan melalui KJKS/UJKS yang memenuhi persyaratan.

(2) KJKS/UJKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyusun program kegiatan usaha produktif berdasarkan kepentingan program usaha anggota-anggotanya.

Pasal 6

(1) KJKS/UJKS yang memenuhi persyaratan dan program usahanya bersifat produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dapat ditetapkan sebagai penerima modal usaha yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan bupati.

(2) Penerima modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka kepada masyarakat melalui media massa.

Pasal 7

(1) KJKS/UJKS dalam menyalurkan modal kepada usaha mikro kecil dan menengah sebagai pengguna modal usaha harus berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dan berdasarkan studi kelayakan.
(2) Persyaratan bagi usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pengguna modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur selanjutnya dalam peraturan Bupati.
(3) Tata cara dan substansi studi kelayakan bagi penerima penyaluran modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur selanjutnya dalam peraturan Bupati.

Pasal 8

KJKS/UJKS dalam menyalurkan pinjaman DBS kepada usaha mikro kecil dan menengah harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada Bupati c/q SKPK terkait, serta mentikberatkan pemberian pinjaman bantuan modal usaha sesuai dengan program bidang usaha produktif yang diajukan.

Pasal 9

(1) KJKS/UJKS yang mendapatkan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, wajib mengembalikan pinjaman modal usaha secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun kepada Pemerintah kabupaten melalui SKPK yang ditunjuk.
(2) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan bupati.

Pasal 10

(1) SKPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), berkewajiban membuka rekening penampung pada bank pemerintah untuk menampung setoran tahapan dan/atau sepenuhnya dana pengembalian dari KJKS/UJKS.
(2) Petunjuk pelaksanaan penampungan setoran tahapan dana pengembalian dari KJKS/UJKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur selanjutnya dalam Peraturan Bupati.

Bagian.....